



BUPATI BONE BOLANGO

PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO NOMOR 19 TAHUN 2008

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BONE BOLANGO

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :** a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan;
- b. bahwa penjabaran tugas dan fungsi Dinas , Sekretariat, Sub-sub Bagian, Bidang - Bidang dan Seksi – Seksi pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango yang telah dibentuk perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bone Bolango;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 47 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango;
- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938) ;
8. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango 47 Nomor 63 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 47 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN BONE BOLANGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Kantor Legislatif Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas desentralisasi ;
5. Perangkat Daerah adalah organisasi dan / atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Kantor Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Desa dan / atau kelurahan ;
6. Kewenangan adalah kewenangan yang diserahkan ke Daerah menurut peraturan perundang-undangan ;
7. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bone Bolango ;
9. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango ;
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bone Bolango ;

BAB II

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN DINAS

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 3

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana di maksud pada Pasal 2, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- b. Pemberian izin dan pelaksanaan pelayanan umum ;
- c. Pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- d. Pengelolaan Ketata Usahaan Dinas ;

Pasal 4

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Dinas mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan usaha dan pengawasan pembibitan dalam lingkup peternakan ;
- b. Pemberian izin usaha yang bergerak pada bidang peternakan ;
- c. Penyelenggaraan, pemberian izin dan pengawasan usaha Rumah Potong Hewan, Rumah Sakit Hewan dan Pelayanan Peternakan ;
- d. Pemberian izin dan pengawasan produksi dan sertifikasi bibit ternak / hewan ;
- e. Penyelenggaraan dan pengawasan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan ternak / hewan ;
- f. Penyelenggaraan dan pengawasan sertifikasi kesehatan hewan dan pemberian sertifikasi bahan pangan asal ternak dan hasil bahan pangan asal ;
- g. Penetapan penutupan dan pembukaan kembali wilayah wabah ;
- h. Pemberian izin usaha dan pengawasan distribusi obat hewan ;
- i. Penyusunan rencana dan penetapan kebijakan untuk mendukung peternakan ;
- j. Penyelenggaraan dan pengawasan pembibitan ;
- k. Penyelenggaraan penanggulangan wabah hama dan penyakit menular ;
- l. Penyelenggaraan dan pengawasan terhadap penyuluhan ;
- m. Pelaksanaan laboratorium dan pengujian mutu hasil ;
- n. Pengembangan produksi dan prasarana produksi ;
- o. Perizinan usaha dan pembinaan manajemen usaha peternakan ;
- p. Penyelenggaraan dan pengawasan standard pelayanan minimal yang dilaksanakan ;
- q. Penetapan, pemanfaatan dan pengembangan peternakan ;

- r. Penyelenggaraan dan pengawasan kerja sama dibidang peternakan ;
- s. Pembinaan, pengujian dan penerapan teknologi peternakan;
- t. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama daerah ;
- u. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan ;

BAB III PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Bagian Sekretariat

Pasal 5

Bagian Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Tata Usaha, Kepegawaian, Keuangan , administrasi umum dan perlengkapan, serta penyusunan rencana program .

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, rencana program dan anggaran dinas, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana ;
- b. Pengelolaan sistem administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan, perlengkapan, dan perbekalan, rumah tangga, penyusunan pedoman teknis, dokumentasi dan kepustakaan ;
- c. Penyajian dan penataan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyelenggaraan inventarisasi ;
- d. Pelayanan teknis administrasi bagi satuan organisasi dalam rangka pelaksanaan tugas dinas ;
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program;

Pasal 7

Sekretariat terdiri atas ;

- a. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian ;
- b. Sub. Bagian Keuangan ;
- c. Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. Membuat Rencana Kerja Sub Bagian, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelaksanaannya.
- b. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha dalam bidang tugasnya.
- c. Mengkoordinir tugas agendaris, Ekspedisi dan dokumentasi.
- d. Menata ruang kantor sesuai dengan jabatan dan fungsinya.
- e. Mengurus daftar hadir pegawai.
- f. Menyiapkan formulir untuk klarifikasi surat masuk dan keluar.
- g. Mempersiapkan administrasi kepegawaian, penyusunan formasi pegawai, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, cuti, dan pensiun.
- h. Menyelenggarakan administrasi dan inventarisasi barang-barang, alat-alat milik dinas.
- i. Merencanakan kursus-kursus dan diklat perjenjangan, prajabatan, tugas belajar dan ujian dinas.
- j. Menyusun rencana mutasi kepegawaian.
- k. Menyusun daftar permintaan kartu pegawai, kartu taspen, kartu askes, kartu suami dan kartu isteri.
- l. Menghimpun hasil DP3, LP2P.

(2) Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyusun Anggaran Belanja Dinas baik rutin maupun pembangunan.
- b. Mengelola Administrasi keuangan.
- c. Melaksanakan Kegiatan Bidang Keuangan.
- d. Membantu Kepala Bagian Tata Usaha.

(3) Sub. Bagian Perencanaan Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas;

- a. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan verifikasi dan penyajian dan pokok, pendukung dan data pembangunan peternakan.
- b. Menyusun daftar usulan proyek berdasarkan skala prioritas dengan mengacu kepala Renstra
- c. Menyusun target / sasaran pembangunan peternakan yang realistis baik jangka pendek, menengah dan jangka panjang.
- d. Melaksanakan evaluasi Program/proyek secara koordinasi, partisipatif, obyektif dan komprehensif.
- e. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
- f. Menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- g. Melaksanakan pelayanan dan publikasi data peternakan
- h. Menyusun dan melaporkan hasil evaluasi.

- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang.

Bagian Kedua

Bidang Produksi dan Pengembangan Peternakan

Pasal 9

Bidang Produksi dan Pembangunan Peternakan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan produksi, penggunaan bibit dan mutu ternak, pengembangan teknologi dan alat mesin peternakan.
- b. Melaksanakan pembinaan produksi dan penggunaan pakan ternak
- c. Melaksanakan pembinaan budidaya ternak dan penyebaran usaha pengembangan peternakan
- d. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Produksi dan pengembangan peternakan mempunyai fungsi :

- a. Menkoordinasikan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan pengembangan ternak.
- b. Mengkoordinasikan penyusunan pedoman pembinaan pengawasan dalam meningkatkan produksi dan perlindungan ternak.
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan perbibitan ternak maupun pakan ternak.
- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan identifikasi potensi peternakan.
- e. Mengkoordinasikan pengaturan, penyebaran dan pengembangan komoditas peternakan.
- f. Menginventarisasi bahan baku pakan ternak.
- g. Membuat pedoman umum perluasan areal kawasan peternakan.
- h. Menyiapkan komponen kegiatan pembangunan kawasan ternak.

Pasal 11

Bidang Produksi dan Pengembangan Peternakan Terdiri Atas:

- a. Seksi Pembibitan, Pengelolaan lahan dan air
- b. Seksi Budidaya, Pakan dan Penyebaran

Pasal 12

- (1) Seksi Pembibitan, Pengelolaan dan Air mempunyai tugas pokok :
- Menyiapkan bahan pembinaan identifikasi wilayah sumber bibit ternak dan ternak bibit.
 - Menyiapkan bahan pembinaan pengembangan produksi yang berkaitan dengan pembibitan ternak dan pakan ternak.
 - Melaksanakan pengolahan data produksi peternakan.
 - Mengembangkan kawasan sentra produksi peternakan.
 - Melaksanakan pembinaan inseminasi buatan.
 - Menyiapkan bahan penerbitan surat kewenangan sebagai petugas Inseminasi Buatan, Pemeriksaan Kebuntingan dan Embrio transfer.
 - Menyiapkan pedoman umum perluasan areal kawasan peternakan.
 - Menyiapkan pedoman umum pengelolaan lahan dan air.
 - Menyiapkan komponen kegiatan pembangunan Kawasan ternak.
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala bidang Produksi Pengembangan ternak.
- (2) Seksi Budidaya, Pakan dan Penyebaran mempunyai tugas :
- Mengkoordinasikan penyusunan pedoman tentang Penyebaran dan budidaya.
 - Menyusun data penyebaran pakan dan ternak.
 - Menyiapkan bahan pembinaan uji lapangan, penerapan dan pengembangan teknologi anjuran dibidang peternakan yang berkaitan dengan pakan.
 - Melaksanakan penataan ternak-ternak pemerintah dan redtribusinya kepada petani.
 - Melaksanakan pengujian dan standarisasi pakan dan ternak dalam penyebaran dan pengembangan peternakan
 - Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang.

Bagian Ketiga

Bidang Bina usaha peternakan

Pasal 13

Bidang Bina Usaha Peternakan mempunyai tugas :

- Melaksanakan pembinaan teknis tentang pengolahan pemasaran ternak dan hasil ternak.

- b. Penyusunan inventarisasi usaha dan produk hukum perizinan usaha peternakan.
- c. Melaksanakan pembinaan agribisnis peternakan.
- d. Mengembangkan modal dan investasi.
- e. Memaparkan visi dan misi pembangunan peternakan dalam bidang agribisnis dan kelembagaan.
- f. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dengan pasal 13, Bidang Bina Usaha Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang bina usaha peternakan.
- b. Mengamati peluang usaha dibidang peternakan sebagai dasar pemberian / penerbitan izin usaha peternakan.
- c. Mengkoordinasikan pengembangan kelembagaan dan sumber daya manusia dalam bidang usaha peternakan dan kesehatan hewan.
- d. Mengkoordinasikan promosi investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- e. Mensosialisasikan dan menyiapkan bahan pembinaan permodalan usaha peternakan.

Pasal 15

Bidang Bina Usaha Peternakan terdiri atas:

- a. Seksi Usaha Pengembangan Kawasan dan Agribisnis
- b. Seksi Kelembagaan Tani dan Peningkatan Sumber Daya Manusia.

Pasal 16

(1) Seksi Usaha Pengembangan Kawasan dan Agribisnis mempunyai tugas pokok :

- a. Mensosialisasikan peraturan Perizinan Usaha Peternakan, ekspor/import, keluar/masuk ternak dan hasil ternak serta upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) upaya Pengelolaan Lingkungan.
- b. Menginventarisir perizinan usaha peternakan dan Tanda Daftar Peternakan rakyat.
- c. Menyusun strategi dan peluang dibidang usaha peternakan
- d. Melaksanakan pembinaan dan pengelolaan pemasaran ternak dan teknologi pengolahan hasil peternakan
- e. Menyiapkan sarana dan prasarana pemasaran serta pengolahan hasil peternakan.

- f. Menganalisa ketersediaan dan kebutuhan komoditi peternakan serta menginformasikan harga komoditi peternakan.
 - g. Melaksanakan sosialisasi peraturan kemitraan serta menyiapkan bahan koordinasi pembinaan kemitraan usaha peternakan.
 - h. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.
 - i. Mensosialisasikan dan menyiapkan bahan pembinaan permodalan usaha peternakan.
- (2) Seksi Kelembagaan Tani dan Peningkatan SDM mempunyai tugas pokok :
- a. Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan Peningkatan SDM di bidang peternakan.
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan kelembagaan.
 - c. Mengkoordinasikan program pengembangan kelembagaan dengan instansi teknis terkait.
 - d. Menyiapkan bahan pembinaan tenaga kerja peternakan, investasi usaha peternakan.
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keempat

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Pasal 17

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan pembinaan kesehatan hewan.
- b. Melaksanakan pembinaan kesehatan masyarakat veteriner.
- c. Membuat pedoman pelayanan kesehatan hewan.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai fungsi :

- a. Menyusun kegiatan pembinaan kesehatan hewan di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Melaksanakan pengawasan, pencegahan, pemberantasan dan penanggulangan wabah penyakit hewan.

- c. Melakukan pengamatan penyakit hewan zoonosa dan pengawasan lingkungannya.
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner terdiri atas :

- a. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
- b. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan.

Pasal 20

1. Seksi Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit.
mempunyai tugas pokok :
 - a. Membuat pedoman pemberantasan penyakit hewan menular melalui sistem pembinaan kesehatan hewan.
 - b. Melakukan tindakan pengamatan dan penyidikan serta pengolahan data penyakit.
 - c. Melakukan pengaturan dan tindakan pengawasan, pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular.
 - d. Surveillance penyakit melalui pengambilan specimen / sample dan sertifikasi.
 - e. Menyusun/mengolah data hasil pemeriksaan laboratorium penyakit hewan dan membuat peta kejadian penyakit hewan menular (PHM).
 - f. Menyiapkan bahan pembinaan pengawasan lalu lintas hewan / ternak.
 - g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pengawasan Obat Hewan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun pedoman dan kebijakan teknis penanganan kesehatan masyarakat veteriner.
 - b. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penanganan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan dan pengawasan pemotongan hewan / ternak.
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap produk peternakan, masyarakat veteriner.

- b. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk teknis penanganan hygiene dan sanitasi lingkungan usaha peternakan dan pengawasan pemotongan hewan / ternak.
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap produk peternakan, masyarakat veteriner.
- d. Menyiapkan bahan pembinaan teknis Rumah Potong Hewan (RPH), Rumah Potong Unggas (RPU) dan tempat penjualan daging (TPD).
- e. Melaksanakan pengawasan produksi, peredaran dan penggunaan obat hewan, klinik hewan, praktek dokter hewan dan pos kesehatan hewan.
- f. Menyiapkan bahan pembinaan dan bimbingan usaha obat hewan.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2007

BUPATI BONE BOLANGO,


ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 4 Maret 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,



KARIM PATEDA

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2008 NOMOR 19